

SALINAN



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 021/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG

ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Organisasi, Tata kerja, dan Keanggotaan Komite Audit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme

Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699); dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

Memperhatikan: Hasil sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tanggal 19 dan 22 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan Peraturan MWA adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun

2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.

5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA.
8. Satuan Pengawasan Internal disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan UNP yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun nonstruktural.
9. Auditor eksternal adalah Akuntan Publik yang ditunjuk oleh UNP, yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional maupun nonstruktural.
10. Organ UNP terdiri atas MWA, Rektor dan SAU.

BAB II

KEDUDUKAN KOMITE AUDIT

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.

Pasal 3

KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil dari audit internal dan

eksternal atas penyelenggaraan UNP untuk dan atas nama MWA.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG KA
Bagian Kesatu
Tugas Komite Audit

Pasal 4

- (1) KA mempunyai tugas umum sebagai berikut:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNP di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (2) KA mempunyai tugas khusus sebagai berikut:
 - a. KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
 - b. mengevaluasi hasil audit untuk dan atas nama MWA, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Rektor UNP terhadap hasil temuan dan rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. menelaah dan menganalisis kebijakan dan program audit internal UNP yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - d. menganalisis laporan audit internal yang dikirim oleh SPI secara berkala;
 - e. menetapkan Akuntan Publik;

- f. mengevaluasi pelaksanaan serta hasil audit internal maupun eksternal untuk disampaikan kepada MWA;
 - g. mempelajari dan menilai hasil audit internal dan audit eksternal untuk disampaikan hasilnya kepada MWA;
 - h. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan MWA dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan perjanjian terkait pemanfaatan kekayaan dan/atau aset UNP;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh MWA.
- (3) Menyusun tata tertib KA yang sejalan dengan Peraturan MWA dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata tertib KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan sekurang-kurangnya uraian mengenai mekanisme kerja, prosedur operasional baku pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan KA, dan tata tertib rapat KA.

Bagian Kedua

Wewenang KA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KA mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mendapatkan dan meminta data serta informasi secara penuh dan bebas tentang sumber daya manusia (SDM), dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan nonakademik UNP; dan
 - b. KA dapat membentuk tim *ad-hoc* dan/atau meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan atas persetujuan tertulis MWA yang biayanya dibebankan pada anggaran UNP.

- (2) KA melakukan kewenangan lain yang diberikan secara khusus oleh MWA.

BAB IV ORGANISASI KA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi KA

Pasal 6

- (1) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Anggota KA tidak berasal dari organ UNP.
- (3) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua KA.
- (4) Ketua dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.
- (6) Anggota KA harus memiliki salah satu atau lebih keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - d. pengelolaan barang milik negara; dan
 - e. manajemen risiko.

Bagian Kedua Tugas dan Hak Anggota KA

Paragraf 1 Tugas Ketua dan Anggota KA

Pasal 7

Ketua KA bertugas:

- a. memimpin proses pengawasan dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNP di bidang nonakademik;
- b. memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari KA;
- c. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat KA;
- d. menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan laporan tahunan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan KA;
- f. menyusun rencana kerja dan laporan kepada anggota KA;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat;
- h. menyediakan kelengkapan sumber daya demi terselenggaranya semua fungsi KA;
- i. menyusun risalah rapat KA; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua MWA.

Pasal 8

Anggota KA mempunyai tugas:

- a. menghadiri rapat-rapat KA dan rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai anggota KA;
- b. menaati kode etik KA dan Kode etik UNP;
- c. menaati kode etik profesi sesuai profesi masing-masing dan memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, responsibilitas, independensi, keadilan, dan kepastian hukum; dan
- d. menjaga nilai-nilai etika dan sopan santun dalam hubungan kerja dengan orang lain dan/atau lembaga lain.

Paragraf 2
Hak Anggota KA

Pasal 9

- (1) Anggota KA mempunyai hak untuk mendapatkan insentif setiap bulan dan manfaat tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan standar biaya yang berlaku di lingkungan UNP.
- (2) KA berhak untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri untuk peningkatan kapasitas pengetahuan serta kemampuannya atas persetujuan MWA.
- (3) Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas KA merupakan bagian dari anggaran MWA.

Bagian Ketiga
Kode Etik KA

Pasal 10

Setiap anggota KA harus memegang teguh dan mematuhi kode etik berikut ini:

- a. berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, profesional dan cermat dalam melaksanakan tugas;
- b. memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap UNP dan KA;
- c. menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan UNP dan KA;
- d. obyektif dalam melakukan tugas dan kewajiban sebagai anggota KA;
- e. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkepentingan terhadap UNP yang dapat mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional KA dan/atau menyebabkan adanya benturan kepentingan;

- f. mematuhi sepenuhnya tugas dan tanggung jawab sebagai KA serta peraturan perundang-undangan;
- g. memelihara dan mempertahankan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan;
- h. tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau pihak tertentu atau hal lain yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi UNP dengan alasan apapun juga; dan
- i. melaporkan semua hasil pelaksanaan tugas KA kepada MWA dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan UNP dan/atau dapat melanggar hukum.

Pasal 11

- (1) Anggota KA menjaga dokumen, data dan informasi yang diperolehnya dari pihak internal maupun eksternal.
- (2) Anggota KA dilarang menyalahgunakan dokumen, data dan informasi yang diperoleh dari pihak internal maupun eksternal, pada saat menjabat atau telah tidak menjabat sebagai anggota KA untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan lainnya.

BAB V

TATA KERJA KA

Bagian Kesatu

Rapat KA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, KA wajib menyelenggarakan rapat yang terdiri atas:
 - a. rapat internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan;

- b. rapat dengan SPI dan unit kerja lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan; dan
 - c. rapat dengan auditor eksternal sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
- (2) Apabila dipandang perlu oleh MWA, KA dapat menghadiri sidang MWA dengan organ UNP, anggota kehormatan MWA dan/atau pihak lain.
 - (3) Undangan rapat dilakukan secara tertulis yang berisikan acara rapat, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan rapat, dan ditandatangani oleh Ketua KA.
 - (4) Acara rapat KA minimal berisikan:
 - a. pembahasan informasi tentang laporan kinerja UNP, atau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit internal, atau tindak lanjut rekomendasi audit eksternal, atau informasi lainnya yang dipandang penting, yang berkaitan dengan bidang nonakademik; dan/atau
 - b. pembahasan informasi tentang hasil telaah yang diterima oleh KA dari SPI, Auditor eksternal dan sumber lainnya.
 - (5) Rapat dihadiri oleh anggota KA dan dipimpin oleh Ketua KA.
 - (6) Jika Ketua KA berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota KA berdasarkan pendelegasian Ketua KA.
 - (7) Rapat KA dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota KA.
 - (8) Dalam hal kehadiran anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat KA dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan rapat KA dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui mayoritas anggota KA yang hadir.
- (4) Ketua KA mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan rapat KA kepada MWA.

Bagian Ketiga Mekanisme Surat Menyurat

Pasal 14

- (1) Surat masuk untuk KA dan surat keluar KA kepada MWA dicatat oleh sekretariat MWA.
- (2) Surat masuk:
 - a. surat yang sudah dicatat oleh sekretariat MWA dan diedarkan kepada seluruh anggota KA untuk diketahui dan/atau dilaksanakan; dan
 - b. surat ditindaklanjuti sesuai disposisi Ketua KA.
- (3) Surat keluar: Surat yang ditujukan kepada MWA ditandatangani oleh Ketua KA.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 15

- (1) KA wajib membuat laporan tertulis kepada MWA atas setiap penugasan yang diberikan.
- (2) KA membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan KA kepada MWA berupa laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan insidental berdasarkan penugasan khusus dari MWA.

- (3) KA wajib menelaah pengungkapan (*disclosure*) hasil audit untuk dijadikan bagian dalam Laporan Tahunan UNP.
- (4) Pengungkapan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang:
 - a. hasil kajian atas laporan keuangan dan kinerja yang dilakukan Rektor sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dan telah diaudit;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KA; dan
 - c. kepatuhan UNP terhadap ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), termasuk di dalamnya pengendalian internal.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan tugas KA, dievaluasi oleh MWA.
- (2) Penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Metode dan cara evaluasi ditetapkan oleh MWA.

BAB VI

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Anggota KA

Pasal 17

Persyaratan Calon Anggota KA sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. sehat jasmani dan rohani
- d. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- e. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNP, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNP dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- f. tidak memiliki konflik kepentingan;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. mampu mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pendidikan tinggi, Statuta UNP, serta tata kelola organisasi UNP dengan baik;
- i. tidak berafiliasi kepada partai politik;
- j. mampu bekerjasama, bersikap sopan, santun dalam berkomunikasi baik di dalam lingkungan KA, organ MWA, maupun dengan SAU, Rektor dan unsur pengelola lain, serta sivitas akademika UNP;
- k. tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung pada unit kerja UNP yang bersifat komersial;
- l. mampu menjaga independensi selama menjadi anggota KA, mematuhi kode etik KA dan Kode etik UNP, serta bersedia menandatangani pernyataan secara tertulis; dan
- m. berlatar belakang pendidikan tinggi, memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Bagian Kedua

Tata Cara Penjaringan Calon Anggota KA

Pasal 18

Tata cara penjaringan calon anggota KA sebagai berikut:

- a. penjaringan calon anggota KA dilakukan oleh Majelis Wali Amanat; dan
- b. calon anggota KA sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki keahlian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6).

Bagian Ketiga

Tata Cara Sidang dan Hak Suara dalam Pemilihan Anggota dan Ketua KA

Paragraf 1

Tata Cara Sidang MWA Pemilihan Anggota dan Ketua KA

Pasal 19

- (1) Anggota dan Ketua KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipilih oleh anggota MWA dalam sidang MWA.
- (2) Sidang MWA pemilihan anggota dan ketua KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda khusus melalui undangan Ketua MWA mengenai pemilihan anggota dan ketua KA.
- (3) Sidang MWA pemilihan Anggota dan Ketua KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Ketua MWA sesuai dengan waktu dan tempat yang tercantum pada undangan Ketua MWA.
- (4) Sidang MWA pemilihan Anggota dan Ketua KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

Paragraf 2

Hak Suara dalam Pemilihan Anggota dan Ketua KA

Pasal 20

- (1) Setiap anggota MWA yang hadir dalam sidang MWA pemilihan anggota dan ketua KA mempunyai 1 (satu) hak suara dalam memilih anggota KA dan 1 (satu) hak suara dalam memilih ketua KA.

- (2) Anggota MWA yang tidak hadir dalam sidang MWA pemilihan anggota dan ketua KA tidak mempunyai hak suara memilih.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Anggota dan Ketua KA

Pasal 21

- (1) Pemilihan anggota KA dan ketua KA dilakukan secara bertahap.
- (2) Apabila hasil penjurangan calon anggota KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b tidak melebihi dari yang diperlukan, maka ditetapkan menjadi anggota KA.
- (3) Sehubungan dengan ayat (2), tahapan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan ketahapan memilih ketua KA.
- (4) Dalam hal hasil penjurangan calon anggota KA melebihi baik segi jumlah maupun segi keahlian yang diperlukan, maka dilakukan pemilihan anggota KA.

Bagian Kelima

Tata Tertib Sidang MWA Pemilihan Anggota dan Ketua KA

Pasal 22

- (1) Sidang MWA dimulai setelah anggota MWA hadir paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan anggota MWA.
- (2) Dalam hal kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka sidang ditunda dua kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kehadiran anggota MWA paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari

keseluruhan anggota MWA maka sidang dilanjutkan dan pengambilan keputusan sidang dinyatakan sah.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengambilan Keputusan Pemilihan Anggota dan Ketua KA

Pasal 23

- (1) Pemilihan anggota dan/atau ketua KA dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka pemilihan anggota dan/atau ketua KA dilakukan melalui pemungutan suara anggota MWA.
- (3) Pemungutan suara anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, bebas, rahasia atau dengan cara lain yang disepakati anggota MWA.

Pasal 24

Penghitungan suara pemilihan calon anggota dan/atau ketua KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dipimpin oleh pimpinan sidang dan disaksikan oleh semua anggota MWA yang hadir;
- b. sebelum penghitungan suara dimulai, dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;
- c. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
- d. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;
- e. suara terbanyak untuk masing-masing bidang keahlian calon anggota KA dan suara terbanyak untuk calon ketua KA ditetapkan sebagai anggota dan ketua KA;
- f. apabila hasil penghitungan terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon tersebut;

- g. hasil penghitungan suara disahkan langsung dalam sidang; dan
- h. pimpinan sidang membuat berita acara pemilihan anggota dan ketua KA.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penetapan dan Pengangkatan Anggota dan Ketua KA

Pasal 25

- (1) Calon anggota dan calon ketua KA dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara ditetapkan sebagai anggota dan ketua KA terpilih.
- (2) Anggota dan ketua KA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang pemilihan anggota dan ketua KA ditandatangani oleh pimpinan sidang.
- (3) Berita acara sidang MWA pemilihan anggota dan ketua KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penetapan anggota dan ketua KA.

Pasal 26

Pengangkatan anggota dan ketua KA ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Bagian Kedelapan

Pergantian Antar Waktu Anggota dan Ketua KA

Pasal 27

- (1) Keanggotaan KA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan organ UNP;
 - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. mengundurkan diri; atau
 - g. diberhentikan secara hormat atau tidak hormat oleh MWA.
- (2) Pemberhentian anggota KA dan/atau ketua KA ditetapkan dalam sidang MWA.

Pasal 28

- (1) Apabila anggota KA dan/atau ketua KA telah dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilakukan pergantian antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Apabila ketua KA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua MWA dapat menunjuk salah seorang anggota KA sebagai pemangku sementara jabatan ketua KA sampai terpilihnya ketua KA pengganti.
- (3) Pemilihan ketua KA pengganti antar waktu dilaksanakan dalam sidang MWA.
- (4) Pengambilan keputusan pemilihan ketua KA antar waktu mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (6) Tata cara pemungutan suara pemilihan ketua KA antar waktu diatur dengan ketentuan Pasal 24.
- (7) Penetapan dan pengangkatan ketua KA terpilih antar waktu ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26.
- (8) Apabila anggota KA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pertimbangan MWA melalui sidang MWA tentang pergantian antar waktu anggota KA.

- (9) Apabila hasil keputusan pertimbangan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan bahwa organisasi KA masih dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan bidang keahlian, maka tidak diperlukan pergantian antar waktu anggota KA yang dinyatakan berhenti.
- (10) Apabila hasil keputusan pertimbangan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyatakan bahwa organisasi KA tidak dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, maka diperlukan pergantian antar waktu anggota KA yang dinyatakan berhenti.
- (11) Calon pengganti anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus sesuai dengan bidang keahlian yang digantikan dan memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 17.
- (12) Pengambilan keputusan pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (13) Apabila pergantian antar waktu anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia.
- (14) Tata cara pemungutan suara pemilihan anggota KA antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 24.
- (15) Penetapan dan pengangkatan anggota KA antar waktu ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Segala ketentuan yang menyangkut organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Februari 2022

Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang,

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Z. Mawardi Effendi

Putra Jaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni
Erianjoni